



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 10/Pid.B/2023/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TOMI Bin MUSTAKIM
2. Tempat lahir : Polmas
3. Umur/tgl.lahir : 37 Tahun / 03 Juli 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Mahakam Ilir RT 03 Kel. Muara Kembang
Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 09 Februari 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;

Terdakwa di Persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca pula :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong tertanggal 11 Januari 2023 Nomor 10/Pid.B/2023/PN Trg tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 11 Januari 2023 Nomor 10/Pid.B/2023/PN Trg tentang Penentuan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Terdakwa, Saksi-Saksi dan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **TOMI BIN MUSTAKIM HUSIN** bersalah melakukan Tindak Pidana “Pencurian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TOMI bin MUSTAKIM** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun** dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 18 (delapan belas) Buah handle valve
 - 5 (lima) buah pipa Handle Valve
 - 3 (tiga) Buah besi Flange
 - 1 (satu) buah grinting
 - 2 (dua) buah baut dan mur

Agar dikembalikan kepada saksi Alimudin Jamal

- 1 (satu) flashdisk berisi video rekaman cctv kejadian

Agar terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukumseringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan duplik lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa TOMI bin MUSTAKIM pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekitar pukul 06.47 Wita atau setidaknya pada hari lain masih dalam tahun 2018, bertempat Rig platform SWP-J (SPS Pertamina Hulu Mahakam) Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tenggara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana **“Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa dengan perahu menuju Rig platform SWP-J (SPS Pertamina Hulu Mahakam) selanjutnya Terdakwa setelah sampai Rig platform Terdakwa melepas menggunakan tangan 25 (dua puluh lima) buah handle valve, 5 (lima) buah pipa valve, 3 (tiga) buah Flange, 1 (satu) buah besi Grating dan 20 (dua puluh) buah baut dan mur selanjutnya Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke atas kapal, Terdakwa pergi mengendarai perahu tersebut pergi meninggalkan Rig platform SWP-J (SPS Pertamina Hulu Mahakam), kemudian Terdakwa pergi kerumah Saksi Jumatang bertempat di Jl. Mahakam Tengah Kelurahan Muara kembang Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara membawa 25 (dua puluh lima) buah handle valve, 5 (lima) buah pipa valve, 3 (tiga) buah Flange, 1 (satu) buah besi Grating dan 20 (dua puluh) buah baut dan mur menawarkan untuk dijual namun Saksi Jumatang menolak membeli dan Terdakwa meyakinkan Saksi Jumatang untuk membeli karena Terdakwa mendapat barang-barang tersebut dengan cara menukar ikan tangkapannya kepada ABK (anak buah kapal) kapal Cranebus (kapal perbaikan sumur bor) sehingga Saksi Jumatang berani membeli barang-barang tersebut dari Terdakwa dengan harga Rp.3000/kg dengan total berat 232 Kg dengan jumlah uang Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Pertamina Hulu Mahakam mengalami kerugian sebesar Rp.253.696.000,- (dua ratus lima puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ALIMUDIN JAMAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekitar pukul 06.47 Wita, bertempat di Rig platfrom SWP-J (SPS Pertamina Hulu Mahakam);
- Bahwa Saksi merupakan petugas upload hasil rekaman cctv untuk dilaporkan ke atasanya, pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekitar pukul 06.47 Wita, bertempat di Rig platfrom SWP-J (SPS Pertamina Hulu Mahakam), melihat Terdakwa menggunakan perahu, mengendap -endap masuk ke dalam rig.
- Bahwa Terdakwa setelah sampai Rig platfrom Terdakwa melepas menggunakan tangan 25 (dua puluh lima) buah handle valve, 5 (lima) buah pipa valve, 3 (tiga) buah Flange, 1 (satu) buah besi Grinting dan 20 (dua puluh) buah baut dan mur.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa barang-barang tersebut keatas kapal, Terdakwa pergi mengendarai perahu tersebut pergi meninggalkan Rig platfrom SWP-J (SPS Pertamina Hulu Mahakam).

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. JUSMAN Bin H. KAMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan penanggung jawab keamanan PT. Pertamina Hulu Mahakam.
- Bahwa Saksi melihat rekaman cctv pencurian, pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekitar pukul 06.47 Wita, bertempat di Rig platfrom SWP-J (SPS Pertamina Hulu Mahakam), melihat Terdakwa menggunakan perahu, mengendap-endap masuk ke dalam rig.
- Bahwa Terdakwa setelah sampai Rig platfrom Terdakwa melepas menggunakan tangan 25 (dua puluh lima) buah handle valve, 5 (lima) buah pipa valve, 3 (tiga) buah Flange, 1 (satu) buah besi Grinting dan 20 (dua puluh) buah baut dan mur.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa barang-barang tersebut keatas kapal, Terdakwa pergi mengendarai perahu tersebut meninggalkan Rig platfrom SWP-J (SPS Pertamina Hulu Mahakam).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Pertamina Hulu Mahakam mengalami kerugian sebesar Rp253.696.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat mengambil barang-barang tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Pertamina Hulu Mahakam.

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekitar pukul 06.47 Wita, di Rig platfrom SWP-J (SPS Pertamina Hulu Mahakam), Terdakwa dengan perahu menuju Rig platfrom SWP-J (SPS Pertamina Hulu Mahakam).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa setelah sampai Rig platfrom Terdakwa melepas menggunakan tangan 25 (dua puluh lima) buah handle valve, 5 (lima) buah pipa valve, 3 (tiga) buah Flange, 1 (satu) buah besi Grinting dan 20 (dua puluh) buah baut dan mur.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa barang-barang tersebut keatas kapal, Terdakwa pergi mengendarai perahu tersebut meninggalkan Rig platfrom SWP-J (SPS Pertamina Hulu Mahakam).
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi kerumah Saksi Jumatang bertempat di Jl. Mahakam Tengah Kelurahan Muara kembang Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara membawa 25 (dua puluh lima) buah handle valve, 5 (lima) buah pipa valve, 3 (tiga) buah Flange, 1 (satu) buah besi Grinting dan 20 (dua puluh) buah baut dan mur menawarkan untuk dijual namun Saksi Jumatang menolak membeli.
- Bahwa Terdakwa meyakinkan Saksi Jumatang untuk membeli karena Terdakwa mendapat barang-barang tersebut dengan cara menukar ikan tangkapannya kepada ABK (anak buah kapal) kapal Cranebus (kapal perbaikan sumur bor) sehingga Saksi Jumatang berani membeli barang-barang tersebut dari Terdakwa dengan harga Rp.3000/kg dengan total berat 232 Kg dengan jumlah uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Terdakwa yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara Terdakwa sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 (delapan belas) Buah handle valve.
- 5 (lima) buah pipa Handle Valve.
- 3 (tiga) Buah besi Flange.
- 1 (satu) buah grinting.
- 2 (dua) buah baut dan mur.
- 1 (satu) flashdisk berisi video rekaman cctv kejadian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekitar pukul 06.47 Wita, di Rig platfrom SWP-J (SPS Pertamina Hulu Mahakam), Terdakwa dengan perahu menuju Rig platfrom SWP-J (SPS Pertamina Hulu Mahakam).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa setelah sampai Rig platfrom Terdakwa melepas menggunakan tangan 25 (dua puluh lima) buah handle valve, 5 (lima) buah pipa valve, 3 (tiga) buah Flange, 1 (satu) buah besi Grinting dan 20 (dua puluh) buah baut dan mur.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa barang-barang tersebut keatas kapal, Terdakwa pergi mengendarai perahu tersebut meninggalkan Rig platfrom SWP-J (SPS Pertamina Hulu Mahakam).
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi kerumah Saksi Jumatang bertempat di Jl. Mahakam Tengah Kelurahan Muara kembang Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara membawa 25 (dua puluh lima) buah handle valve, 5 (lima) buah pipa valve, 3 (tiga) buah Flange, 1 (satu) buah besi Grinting dan 20 (dua puluh) buah baut dan mur menawarkan untuk dijual namun Saksi Jumatang menolak membeli.
- Bahwa Terdakwa meyakinkan Saksi Jumatang untuk membeli karena Terdakwa mendapat barang-barang tersebut dengan cara menukar ikan tangkapannya kepada ABK (anak buah kapal) kapal Cranebus (kapal perbaikan sumur bor) sehingga Saksi Jumatang berani membeli barang-barang tersebut dari Terdakwa dengan harga Rp.3000/kg dengan total berat 232 Kg dengan jumlah uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Trg



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa.
2. Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang bahwa Barang Siapa yang dimaksud disini adalah menunjuk siapa saja yang menjadi subyek hukum, dalam hal ini telah diajukan sebagai Terdakwa di depan persidangan adalah TOMI BIN MUSTAKIM, dimana Terdakwa sebagai orang atau subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diajukan sebagai Terdakwa dalam tindak pidana ini adalah TOMI BIN MUSTAKIM yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah TOMI BIN MUSTAKIM dengan semua identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, serta dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum., sehingga dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan



hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”.

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi dalam bukunya *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, bahwa dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau kedalam kekuasaannya.

Menimbang, bahwa kata mengambil dalam unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, dan objek dari yang diambil haruslah barang milik orang lain. Menurut *Memori van Antwoord (MvA)*, opzet (sengaja) itu adalah tujuan yang disadari dari kehendak untuk melakukan sesuatu kejahatan tertentu. *Profesor Van Remmelen* berpendapat bahwa pendapat dari Menteri Kehakiman diatas pada akhirnya juga berkisar pada pengertian “*Willens en wetens*” tersebut sebenarnya telah dipergunakan orang terlebih dahulu dalam *Memorie van Toelichting* itu telah mengartikan *opzettelijk pelegen van een misdrijf* atau kesengajaan melakukan suatu kejahatan atau melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki” (*Lamintang* hal. 281 – 2011).

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu (*Adam Chazawi*). Dilihat dari mana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum, yaitu pertama melawan hukum formil dan kedua melawan hukum materiil.

Menimbang, bahwa melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis. Seperti pendapat *simons* yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidananya perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang-undang (*Moeljatno*).

Menimbang, bahwa sedangkan melawan hukum materiil adalah bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat, azas mana dapat saja dalam hukum tidak tertulis maupun sudah terbentuk dalam hukum tertulis. Dengan kata lain dalam hukum materiil ini, sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan terletak pada masyarakat. Sifat tercelanya suatu perbuatan



dari sudut masyarakat yang bersangkutan. Sebagaimana pendapat Vos yang menyatakan bahwa melawan hukum itu sebagai perbuatan yang oleh masyarakat tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan (Moeljatno).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Terdakwa dengan perahu menuju Rig platfrom SWP-J (SPS Pertamina Hulu Mahakam) selanjutnya terdakwa setelah sampai Rig platfrom terdakwa melepas menggunakan tangan 25 (dua puluh lima) buah handle valve, 5 (lima) buah pipa valve, 3 (tiga) buah Flange, 1 (satu) buah besi Grinting dan 20 (dua puluh) buah baut dan mur selanjutnya terdakwa membawa barang-barang tersebut ke atas kapal, terdakwa pergi mengendarai perahu tersebut pergi meninggalkan Rig platfrom SWP-J (SPS Pertamina Hulu Mahakam), kemudian terdakwa pergi kerumah saksi Jumatang bertempat di Jl. Mahakam Tengah Kelurahan Muara kembang Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara membawa 25 (dua puluh lima) buah handle valve, 5 (lima) buah pipa valve, 3 (tiga) buah Flange, 1 (satu) buah besi Grinting dan 20 (dua puluh) buah baut dan mur menawarkan untuk dijual namun saksi Jumatang menolak membeli dan terdakwa meyakinkan saksi Jumatang untuk membeli karena terdakwa mendapat barang-barang tersebut dengan cara menukar ikan tangkapannya kepada ABK (anak buah kapal) kapal Cranebus (kapal perbaikan sumur bor) sehingga saksi Jumatang berani membeli barang-barang tersebut dari terdakwa dengan harga Rp.3000/kg dengan total berat 232 Kg dengan jumlah uang Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)., sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum ;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 18 (delapan belas) Buah handle valve.
- 5 (lima) buah pipa Handle Valve.
- 3 (tiga) Buah besi Flange.
- 1 (satu) buah grinting.
- 2 (dua) buah baut dan mur.

karena barang bukti tersebut sudah diketahui siapa pemiliknya yaitu Saksi AIMUDIN JAMAL sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi ALIMUDIN JAMAL.

- 1 (satu) flashdisk berisi video rekaman cctv kejadian.

Barang bukti agar terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh Terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sopan dalam persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Tomi Bin Mustakim** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 18 (delapan belas) Buah handle valve.
 - 5 (lima) buah pipa Handle Valve.
 - 3 (tiga) Buah besi Flange.
 - 1 (satu) buah grinting.
 - 2 (dua) buah baut dan mur.

Agar dikembalikan kepada Saksi Alimudin Jamal.

- 1 (satu) flashdisk berisi video rekaman cctv kejadian.

Agar terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 oleh Arya Ragatnata, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Maulana Abdillah, S.H.M.H., dan Andi Hardiansyah,S.H.M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana di Pengadilan secara Elektronik pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irmavita,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Ilham Misbahus Syukri, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Maulana Abdillah, S.H.M.H.

Arya Ragatnata, S.H.,M.H.

Andi Hardiansyah,S.H.M.Hum.

Panitera Pengganti,

Irmavita,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)